

**PENALARAN HAKIM TERHADAP KASUS PERKAWINAN
BEDA AGAMA
(Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. ISKANDAR ZULKARNAEN


NIM. 1118026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENALARAN HAKIM TERHADAP KASUS PERKAWINAN
BEDA AGAMA
(Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. ISKANDAR ZULKARNAEN

NIM. 1118026

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ISKANDAR ZULKARNAEN

NIM : 1118026

Judul Skripsi : **PENALARAN HAKIM TERHADAP KASUS
PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 September 2023

Peneliti



M. ISKANDAR ZULKARNAEN

NIM. 1118026

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Iskandar Zulkarnaen

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu"alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Iskandar Zulkarnaen

NIM : 1118026

Judul : **PENALARAN HAKIM TERHADAP KASUS PERKAWINAN
BEDA AGAMA (Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih

Wassalamu"alaikumWr. Wb.

Pekalongan, 8 September 2023

Pembimbing,



AYON DINIYANTO, M.H.
NITK. 19941224202001020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : M. Iskandar Zulkarnaen
NIM : 1118026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PENALARAN HAKIM TERHADAP KASUS
PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Prabimbing



Avon Diniyanti, M.H.
NIPK. 19941224203001020

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIM. 196707081992032011

Penguji II



Lukman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIM. 199011182019031002

Pekalongan, 20 November 2023

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha“	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya“	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَدِينَة	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama‘ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة هلا : ditulis Ni‘matullah
زكاة النطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَا ۞ لَ ۞ اَلِف	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya"mati يَا ۞ مَاتِي	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya"mati كَارِي ۞ مَاتِي	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُورُو ۞ مَاتِي	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a"antum*

مُؤَنَّتْ : ditulis *mu"anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya" sukun بُؤْيُكُم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْوَقِيكُم	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

القران :ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yangmengikutinya

السَّيِّئَة : ditulis *as-sayyi"ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya dan untuk milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Untuk Bapak penulis, Bapak Ach. Chofazi selaku orang tua penulis. Semoga beliau bangga melihat perjuangan anaknya. Untuk Ibu penulis, Ibu Tarini yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, serta memberikan do" a dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua adik penulis dan seluruh keluarga besar penulis.
3. Kyai. Munhamir Munawir Abdul Jamil dan Keluarga, juga teman-teman santri Pondok Pesantren Manbaul Huda landungsari Kota Pekalongan yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada penulis untuk kebersamai menimba ilmu agama.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 wabil khusus kelas HKI A.
5. Kepada sahabat karib saya saudara Miftah Agung, S.H, M. Aji Firmansyah, S.H, Moh. Adni Mura, S.H, Huda Sazera, S.H, Habib Agung Nuria Fatir, S.H,

yang sudah mau direpotkan oleh penulis dan M. Ali Imron, S.Pd. yang sudah meminjamkan leptopnya dari awal skripsi penulis.

6. Dan kepada semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu serta pihak-pihak yang sudah membantu saya selama perkuliahan baik moril maupun materiil.




MOTTO

“Belajar dan belajarlal, sesering mungkin bertafakur dalam segala hal dan kondisi apapun, jangan terlalu cepat berputus asa, harus selalu bahagia dan kunci kebahagiaan ada pada diri kita sendiri yang melakukannya. Jadilah orang yang selalu bombongan hatinya”

“Hasil yang indah tidak terlahir dari Langkah yang mudah”

“Yang terbaik adalah bukan merasa sudah berbuat baik, tetapi yang tidak pernah berhenti berbuat baik tanpa merasa paling baik. Yang melakukan kebaikan bukan karena pujian, melainkan karena ingin pahala kebaikan”



ABSTRAK

M. Iskandar Zulkarnaen, NIM : 1118026. **Penalaran Hakim terhadap Kasus Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).**
Pembimbing : Ayon Diniyanto, S.H.

Perkawinan beda agama adalah suatu perjanjian, yaitu hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin berkeluarga tetapi berbeda keyakinan, dan dalam pelaksanaannya terdapat dua ketentuan yang berbeda. Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia menjadi perhatian karena dampak sosial, hukum, budaya, pandangan tentang tujuan hidup, siklus keagamaan, serta pemahaman tentang keadilan dan hak asasi manusia. Salah satu Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Surabaya mengizinkan perkawinan beda agama yang tertuang di dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dimana hakim dalam memutuskan perkara tersebut atas dasar bahwa para pemohon bersepakat dan telah mendapatkan izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penalaran hakim dan akibat hukum dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang yaitu penalaran hakim terhadap kasus perkawinan beda agama. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkawinan beda agama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ulasan oleh para ahli mengenai Undang-Undang, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti. Teknik analisisnya menggunakan analisis preskriptif dengan melakukan pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber hukum primer yang berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai perkawinan beda agama untuk menjawab masalah hukum yang dialami.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian penulis yaitu Penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menggunakan penalaran hukum deduktif dan induktif. Penalaran hukum deduktif Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum yakni pada Pasal 28 B dan Pasal 29 UUD 1945 serta Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diyakini kebenarannya kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dimana dalam perkara ini tidaklah dapat berlaku Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena para pihak berlainan agama dan mengkhususkan bagi perkara ini diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penalaran hukum induktif Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya

berdasarkan fakta yuridis dari surat P-1 hingga P-9 dan keterangan para saksi yang sifatnya khusus kemudian hakim membuat kesimpulan yang bersifat umum yakni hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan izin kepada Para Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinannya dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yaitu hakim pengadilan mengabulkan dan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Adapun akibat hukum perkawinan agama secara umum yaitu status perkawinan dan kedudukan status anak setelah perkawinan beda agama tersebut disahkan.

Kata Kunci: perkawinan, beda agama, penalaran hukum.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga Islam (S.1) di Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku wali studi dan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ayon Diniyanto, S.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 25 Oktober 2023



M. Iskandar Zulkarnaen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Relevan	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17

BAB II PENALARAN HUKUM TERHADAP KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

A. Penalaran Hukum.....	19
B. Pertimbangan Hakim.....	27
C. Penetapan Pengadilan.....	31
D. Konsep Perkawinan Beda Agama.....	33
E. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif	44

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA
DALAM PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
PERKAAWINAN BEDA AGAMA**

- A. Duduk Perkara54
B. Pertimbangan Hakim dan Penetapan Hakim56


**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEENETAPAN PENGADILAN
NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.**

- A. Penalaran Hakim Terkait Perkawinan Beda Agama Dalam
Peenetapan Noor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby,.....61
B. Akibat Hukum Dari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya.....76

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 84
B. Saran-Saran..... 85

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki makna dan dampak yang mendalam dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Saat ini, globalisasi dan mobilitas manusia telah membawa individu dari berbagai latar belakang agama dan budaya untuk saling berinteraksi dan terkadang memilih untuk membentuk ikatan pernikahan. Di Indonesia, negara dengan keanekaragaman budaya dan agama, fenomena pernikahan beda agama semakin menjadi perhatian karena dampak sosial, hukum, dan budaya yang kompleks.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, yang dalam konteks Indonesia sering kali merujuk pada pasangan yang memiliki keyakinan agama Islam dan non-Islam.

Pernikahan beda agama juga seringkali menimbulkan berbagai pertanyaan filosofis yang kompleks. Konflik nilai, pandangan tentang tujuan hidup, siklus keagamaan, serta pemahaman tentang keadilan dan hak asasi individu menjadi isu utama dalam perbincangan mengenai pernikahan beda agama secara filosofis. Di satu sisi, hak asasi individu untuk memilih pasangan hidup dan beragama adalah prinsip mendasar yang perlu dihormati.¹ Di sisi lain, pertanyaan mengenai kesinambungan pernikahan dalam jangka

¹ Patrick Humbertus, “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Law and Justice: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 101-111.

panjang dan dampaknya terhadap identitas agama dan budaya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut menjadi isu yang rumit.

Di Indonesia memiliki enam agama yang diakui dan tiap-tiap agama memiliki ketentuan dalam melangsungkan perkawinan bagi setiap pemeluknya. Sehingga, apabila melangsungkan perkawinan beda agama Indonesia dinilai mendapatkan kesulitan sebab masing-masing agama melarang umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Dengan ketentuan pasal tersebut, bahwa perkawinan dikatakan sah apa bila perkawinan itu sesuai dengan ajaran agama dan telah dicatatkan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi: *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40

² Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

huruf c bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan perempuan nonmuslim. Dan sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 menyatakan bahwa seorang perempuan muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki nonmuslim.³ Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dengan adanya Undang- Undang Administrasi Kependudukan pasal 35 inilah menghadirkan pengaturan hukum yang jelas tentang perkawinan beda agama sehingga membuka peluang dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama namun dengan syarat melalui persetujuan pengadilan seperti pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana bisa hakim memutus perkara tersebut dan apa dasar penalaran hukum yang hakim gunakan dalam penetapan tersebut. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang pada dasarnya kedua pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Akan tetapi, perkawinannya ditolak karena adanya perbedaan agama antara calon pengantin pria RA beragama Islam dan calon pengantin wanita EDS beragama Kristen. Kemudian kedua pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya agar diizinkan menikah beda agama. Penetapan hakim tunggal Pengadilan Negeri Surabaya memberikan izin kepada para

³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 6.

pemohon untuk melangsukan perkawinan beda agama dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Penetapan hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan perkawinan beda agama yang berdasarkan alasan calon suami dan calon isteri telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim melakkan penalaran hukum dalam proses membuat kesimpulan berupa penetapan. Dasar-dasar hukum, fakta dan realita untuk logika induksinya dan bagaimana prosedur penyimpulan hukumnya. Studi tentang penalaran hukum akan meneliti konsistensi hakim pada penggunaan kaidah logika, penggunaan dasar hukum pada sytem hukum yang berlaku dan ketaatan pada prosedur-prosedur dalam penetapan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul: **Penalaran Hakim Terhadap Kasus Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penalaran hakim terkait perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana akibat hukum dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby terkait perkawinan beda agama?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penulis, antara lain :

1. Menganalisis penalaran hakim terkait perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2. Menganalisis akibat hukum dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan baik untuk akademisi maupun non akademisi khususnya dalam perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu :

a. Bagi Hakim

Sebagai bahan masukan dalam rangka penerapan atau praktik pertimbangan hukum mengenai perkawinan beda agama.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Memberikan masukan serta dapat membantu memecahkan masalah terkait kepastian peraturan mengenai kebolehan dan larangan terhadap perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukakan oleh para peneliti terdahulu untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Adapaun penelitian yang menjadi acuan antara lain:

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Wahyuni	Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia	Sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama	Sri Wahyuni: Terfokus pada peraturan perundang-undangan perkawinan. Penulis: terfokus pada satu penetapan terkait penalaran hakim dalam kasus perkawinan beda agama.
2.	Nafdin Ali Chandera	Pencatatan Perkawina Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta	Sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama	Nafdin Ali Chandera: terfokus pada penelitian lapangan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Penlusi: terfokus pada penelitian yang menggunakan pendekan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama.
3.	Ahmadi Hasanudin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan	Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham	Sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama	Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan: terfokus pada perkawinan beda agama dalam pandangan Islam dan konsep HAM Penulis: terfokus pada satu penetapan terkait penalaran hakim dalam kasus

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
				perkawinan beda agama.
4.	Muhyidin dan Ayu Zahara	Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Komperatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama	Muhyidin dan Ayu Zahara: terfokus pada pendapat Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kemudian menggunakan studi komperatif terkait perkawinan beda agama. Penulis: terfokus pada satu penetapan PN Surabaya terkait penalaran hakim dalam kasus perkawinan beda agama.
5.	Dedi Irawan	Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Al-Maraghiatas Q.S Al-Baqarah:221 dan Q.S Al-Maidah:5	Sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama	Dedi Irawan: terfokus pada hukum Islam yang terdapat pada ayat Al-Qur'an dengan panfsiran Al-Maraghi terkait pernikahan beda agama. Penulis: terfokus pada satu penetapan terkait penalaran hakim dalam kasus perkawinan beda agama.

Penelitian yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dengan judul “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan relative sulit dilakukan.⁴

Penelitian yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nafdin Ali Chandra berjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pencatatan perkawinan beda agama didasarkan kepada bukti dispensasi gereja. Dispensasi gereja merupakan penyelundupan hukum karena diminta untuk tunduk dibawah aturan agama tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu.⁵

Penelitian yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan berjudul “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dalam perkawinan beda agama yang pada dasarnya dilarang dan padangan HAM yang merupakan sebuah hak kodrati yang diberikan tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apa bila hak kodrati tersebut minyimpang dari ketentuan dan aturan tuhan.⁶

⁴ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), Jurnal hukum Islam Vol. 8 No. 1, 77.

⁵Nafdin Ali Chandra, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), 108.

⁶ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013), Jurnal Khazanah Vol. 6 No. 1, 115.

Penelitian yang keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhyidin dan Ayu Zahara berjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Komperatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”. Penelitian ini menjelaskan tentang solusi bagi pasangan beda agama yang ingin menikah tetapi tidak bisa disahkan dalam Undang-Undang Perkawinan.⁷

Penelitian yang kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dedi Irawan berjudul “Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur’an: Analisis Penafsiran Al-Maraghi atas Q.S Al-Baqarah:221 dan Q.S Al-Maidah:5”. Penelitian ini terfokus pada penafsiran Al-Maraghi pada 2 ayat tersebut yang pada kesimpulannya orang muslim laki-laki maupun perempuan haram menikah dengan orang musrik dan laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).⁸

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas tentang legalitas, larangan, dan akibat dari perkawinan beda agama dari sudut pandang Hukum Islam maupun hukum positif. Dari beberapa penelitian tersebut yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah penelitian dari Ifdin Ali Chandra, Muhyidin dan Ayu Zahara. Dua penelitian tersebut sama-sama membahas tentang perkawinan

⁷Muhyidin, Ayu Zahara, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Komperatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” (Diponegoro, Private Review, Volume 1 Nomor 1, 2017), 13.

⁸Dedi Irawan, “Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur’an: Analisis Penafsiran Al-Maraghi atas Q.S Al-Baqarah:221 dan Q.S Al-Maidah:5” (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

beda agama yang diizinkan melalui penetapan hakim kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek penelitian, yaitu penetapan hakim tunggal Pengadilan Negeri Surabaya yang tercantum dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

F. Kerangka Teori

1. Penalaran Hukum

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah penalaran hukum („*legal reasoning*“) sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain diluar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid) tidak ada penalaran hukum diluar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian „penalaran (logika) dalam hukum.“⁹

Karakter penalaran hukum terdiri dari 3 hal yang digabungkan: pertama, penggunaan kaidah logika baik deduktif maupun induktif. Kedua,

⁹ Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2, (2017): 381.

digunakan system hukum yang berlaku dan ditaatinya prosedur hukum di pengadilan.

2. Pertimbangan Hakim dan Penetapan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Diktum bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta.
- b. Penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (mengandung hukuman) terhadap siapapun.
- c. Penetapan diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru.

¹⁰ Mukti Arto, „Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”, Cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

¹¹ Rio Christiawan, “Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi”, (Jakarta: Jurnal Yudisial Vol. 11, 2018), 371.

3. Konsep Perkawinan Beda Agama

a. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama ialah suatu perjanjian, yaitu hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin berkeluarga tetapi berbeda keyakinan, dan dalam pelaksanaannya terdapat dua ketentuan yang berbeda. proses perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing, bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Macam-macam Perkawinan Beda Agama

- 1) Seorang Muslim dan seorang wanita Ahlul Kitab.
- 2) Perkawinan antara perempuan muslimah dan pria non muslim.
- 3) Pernikahan seorang pria muslim dengan perempuan musyrik.

c. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Dengan ketentuan pasal tersebut, bahwa

¹² Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan dikatakan sah bila perkawinan itu sesuai dengan ajaran agama dan telah dicatatkan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi: *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan perempuan nonmuslim. Dan sebaliknya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 menyatakan bahwa seorang perempuan muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki nonmuslim.¹³

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum, dan hasil yang dicapai untuk memberikan preskripsi mengenai yang seharusnya atas isu hukum yang akan diteliti.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan

¹³Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 6.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2009). 29-36.

menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *case approach* (pendekatan kasus). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki.¹⁶

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan Hasil telaah tersebut dapat menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) terhadap putusan yang akan dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari Analisa yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Unram Pres, 2022), 29.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93

Adapun Bahan Hukum yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat kuat artinya mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan objek penelitian seperti.¹⁷

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan beda agama.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.
- 7) Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait perkawinan beda agama.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai data dari hasil penelahan dari sumber kepustakaan atau literatur lain yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Data ini yang akan membantu penelitian yang digunakan berupa buku-buku ulasan oleh para ahli mengenai Undang-Undang, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang berpacu pada hierarki peraturan undang-undangan dengan mencari norma-norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.¹⁹
- b. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.²⁰
- c. Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan logis dengan adanya kaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²¹

¹⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

¹⁹ Prof. Dr. I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

²⁰ Nabilah Soleha Heryana, *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), 73.

²¹ Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 68.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif dengan melakukan pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber hukum primer yang berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai perkawinan beda agama untuk menjawab masalah hukum yang dialami. Sifat analisis ini akan diuraikan dengan argumentasi preskriptif untuk mengambil kesimpulan dari bahan hukum yang diperoleh dan penilaian karakteristik penalaran hukum hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Memuat Kerangka Teoritik dan Konseptual. Melalui bab dua ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai kerangka teoritik yang mencakup teori penalaran hukum, teori pertimbangan hakim dan penetapan, dan kerangka


²² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

konseptual yang meliputi pengertian perkawinan bedaagama, macam-macam perkawinan beda agama dan dasar hukum perkawinan beda agama.

BAB III Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby perkawinan beda agama.

BAB IV Analisis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

BAB V Memuat penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

Penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1916/Pdt.P/2022/PN.Sby menggunakan penalaran hukum deduktif dan induktif. Penalaran hukum deduktif Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum yakni pada Pasal 28 B dan Pasal 29 UUD 1945 serta Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan diyakini kebenarannya kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dimana dalam perkara ini tidaklah dapat berlaku Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena para pihak berlainan agama dan mengkhususkan bagi perkara ini diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penalaran hukum induktif Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya berdasarkan fakta yuridis dari surat P-1 hingga P-9 dan keterangan para saksi yang sifatnya khusus kemudian hakim membuat kesimpulan yang bersifat umum yakni hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan izin kepada Para Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinannya dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yaitu hakim pengadilan mengabulkan dan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Adapun akibat hukum perkawinan agama secara umum yaitu status perkawinan dan kedudukan status anak setelah perkawinan beda agama tersebut disahkan.

B. Saran

Seharusnya dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama hakim pengadilan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, agama dan kepercayaan. Hakim pengadilan juga harus benar-benar mempertimbangkan akibat hukum yang timbul setelah perkawinan beda agama disahkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gamal Insani Press)
- Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Penerbit Sulaiman Mar'fi
- Amin, Ma'ruf DKK. 2011. Ikatan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Erlangga)
- Anggrayni, Lysa. 2017. Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Kalimedia)
- Anwar, H. Moch. 1991. Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Pengadilan Agama (Bandung: CV. Diponegoro)
- Arto, Mukti. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Cet V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Brauch, Manfred T. 1997. Ucapan Paulus Yang Susah (Malang: SAAT)
- Carson et al D.A. 1994. New Bible Commentary (USA: Intervarsity Press)
- Copi, Irving M dan Carl, Cohen. 1997. Introduction To Logic, (New Jersey, Prentice Hall)
- Diantha, I made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana)
- Eoh, O.S. 1996. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Pertama (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada)
- Ghazali, Imam dan A. Ma'ruf Asrori. 2004. Akhamul Fuqoha, Solusi Permasalahan Aktual dalam Hukum Islam (Surabaya: Diantama)
- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mahdar Maju)
- Hamerma, Harry. 2008. Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius)
- Hamzah, Andi. 1996. KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta)

- Harahap, M. Yahya. 2014. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Isnaeni, H. Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: P.T Rafika Aditama)
- Karayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media)
- M, Ghalib M. 1998. *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya, Cetakan Pertama* (Jakarta: Paramedina)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-11* (Jakarta: Kencana)
- Mughiyah, Muhammad Jawad. 2005. *Fiqih Lima Mazhab, Cetakan 17* (Jakarta: Lentera)
- Muhaimin. 2022. *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Unram Pres)
- Munroe, Myles. 2006. *The Purpose and Power of Love and Marriage* (Jakarta: Immanuel)
- Nawawi, Imam. 1991. *Roudhotu At-Talibin Wa „Umdatul Miftah* (Beirut: Maktab al-Islami)
- Pane, Musa Darwin. 2018. *Asas-asas Berfikir Logika dalam Hukum*
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram* (Surabaya: Penerbit Jabal)
- Soekadji, R. G. 2003. *Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, Dan Induktif, Cetakan ke-3* (Jakarta: Pustaka Utama)
- Stewart, David dan Blocker, H Gene. 1996. *Fundamentals Of Philosophy* (New Jersey: Prentice Hall)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)
- Zuhdi, Masyfuk. 1991. *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Haji Mas Agung)

Jurnal

- Anggreini Carolina Paladi. 2013. *Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. *Jurnal Lex Privatum*. Vol 1 No. 1

- Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan. 2013. Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia). Jurnal Khazanah Vol. 6 No. 1.
- Budiarti. 2016. Jurnal Pemikiran Islam Zawiyah, Vol 2 No. 1
- Dedi Irawan. 2011. Pernikahan Beda Keyakinan dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Al-Maraghiatas Q.S Al-Baqarah:221 dan Q.S Al-Maidah:5" (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah).
- Face M Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum.
- Fahrurrazi M Yunus dan Zahratul Aini. 2018. Perkawinan Beda Agama dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jurnal Tinjauan Hukum Islam. Vol 20 No. 2
- Miftahul Qodri. 2019. Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum, dan Penegak Hukum. Jurnal Hukum Progresif
- Muhyidin, Ayu Zahara. 2017. Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Studi Komperatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Diponegoro, Private Review, Volume 1 Nomor 1).
- Nabilah Soleha Heryana. 2019. Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda), (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia)
- Nurul Elmiyah & Suparjo Sujadi. 2005. Upaya-upaya Hukum Terhadap Penetapan. Jurnal Hukum dan Pembangunan. (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Patricia Karlina Dimiyati, Rosalinda Elsin Latumahina. 2023. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby). Jurnal Of Law and Social-Political Governance.
- Patrick Humbertus. 2019. Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Law and Justice: Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Rio Christiawan. 2018. Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekus. (Jakarta: Jurnal Yudisial Vol. 11)

Sri Wahyuni. 2010. Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga). Jurnal hukum Islam Vol. 8 No. 1.

Urbanus Ura Weruin. 2017. Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. Jurnal Konstitusi 14, no. 2.

Skripsi

Nafdin Ali Chandra. 2016. Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Undang-Undang

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Mengatur Batasan Usia Pernikahan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman

Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986

Websait

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicialreview-kawin-beda-agama>.

hukumonline, "Lies Sugondo: Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho115177/lies-sugondo-biarkan-pengadilan-yang-menentukan-keabsahan-perkawinan>, diakses 16 Agustus 2023.

<https://tafsirweb.com/95851-surat-al-mumtahanah-ayat-95.html>. Diakses pada Kamis, 17 Agustus 2023.

<https://tafsirweb.com/855-surat-al-baqarah-ayat-229.html>. Diakses pada Kamis, 17 Agustus 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : M. Iskandar Zulkarnaen
TTL : Pekalongan, 26 Maret 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kakak Tua Rt. 01 Rw. 02 Desa Pejagan Kecamatan
Tanjung Kabupaten Brebes

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ach. Chofazi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Tarini
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kakak Tua Rt. 01 Rw. 02 Desa Pejagan Kecamatan
Tanjung Kabupaten Brebes

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2012 : SD Negeri 01 Pejagan
2. Tahun 2012-2015 : SMP SSN Negeri 01 Tanjung
3. Tahun 2015-2018 : MAN 02 Kota Pekalongan
4. Tahun 2018-2022 : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan